



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 800/Keputusan.322-BKPP/2019

TENTANG

**PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL BIDAN
ATAS NAMA MEGAWATI, A.Md.Keb NIP. 19780802 200502 2 004**

BUPATI LEBAK,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 29 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : 01/PER/M.PAN/1/2008 tentang Jabatan Fungsional Bidan dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk mengangkat Saudari MEGAWATI, A.Md.Keb NIP. 19780802 200502 2 004 ke dalam Jabatan Fungsional Bidan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Lain Ke Dalam Jabatan Fungsional Bidan Atas Nama MEGAWATI, A.Md.Keb NIP. 19780802 200502 2 004;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKPP	
KEPALA BAG. HUKUM	

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : 01/PER/M.PAN/1/2008 tentang Jabatan Fungsional Bidan dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 551/MENKES/Per/VII/2009 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Bidan dan Angka Kreditnya;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKPP	
KEPALA BAG. HUKUM	

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak Nomor ; 800/678/UMPEG/2018 perihal Permohonan Alih Fungsi Jabatan Atas Nama Megawati, A.Md.Keb NIP. 19780802 200502 2 004 ke Jabatan Fungsional Bidan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL BIDAN ATAS NAMA MEGAWATI, A.Md.Keb NIP. 19780802 200502 2 004.

KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2019 mengangkat Pegawai Negeri Sipil, atas nama:

Nama : MEGAWATI, A.Md.Keb
NIP : 19780802 200502 2 004
Pangkat/Gol Ruang : Pengatur Tk.I, II/d
TMT : 1 Oktober 2016
Unit Kerja : UPT Puskesmas Muncang
Dinas Kesehatan Kabupaten
Lebak

dalam jabatan Bidan Pelaksana dengan angka kredit sebesar 87,940 (delapan puluh tujuh koma sembilan empat nol) dengan Tunjangan Jabatan Fungsional sebesar Rp. 240.000;-

KEDUA : Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKPP	
KEPALA BAG. HUKUM	

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 19 Juli 2019



Tembusan :

1. Yth. Kepala Kantor Regional III BKN Bandung;
2. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
3. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak;
4. Yth. Kepala BPKAD Kabupaten Lebak;
5. Pejabat Pembuat Daftar Gaji.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKPP	
KEPALA BAG. HUKUM	